

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/487/X/KA/PB.02/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing

(TIMPORA) Tingkat Wilayah Provinsi NTB Tahun 2023, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- surat undangan Kepala Kantor Wilayah Provinsi NTB Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor: W.21-GR.07.01-4783, perihal Undangan Kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Wilayah Provinsi NTB Tahun 2023, tanggal 19 Oktober 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Denny Priadi, S.Sos

Penyidik Sie Intelijen

2. Anang Thoha Mislahudin, SH

Kepala Seksi Wastahti

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Wilayah Provinsi NTB, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, di Hotel Aston Inn Mataram.
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaram (Non DIPA) BNN Provinsi NTB.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 25 Oktober 2023



